

BAB II

LANDASAN TEORI dan KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teori

1. Pengertian Peran

Peran bisa dikatakan sebagai suatu tindakan utama yang dilakukan seseorang dan hal itu diharapkan masyarakat lain. Hal itu berarti sebagian orang memandang penting suatu tindakan yang dimiliki dan dilakukan seorang individu. Dalam ilmu sosial pengertian peran mempunyai arti sebagai suatu yang mempunyai fungsi ketika seorang individu menjabat jabatan tertentu, yang dapat memainkan peran fungsi tersebut dengan jabatan yang didudukinya.

Didalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dikatakan bahwa peran merupakan suatu individu yang memiliki jabatan tertentu yang diharapkan mempunyai suatu rangkaian tingkah dalam masyarakat. Dalam pendekatan sosiologis, perilaku dari seseorang yang memiliki jabatan diharapkan dapat menjalankan perannya sesuai status jabatannya. Hak dan kewajiban merupakan bagian dari status, sedangkan peran dan kewajiban merupakan pelaksanaan dari peran tersebut.

Sejalan dengan teori Kahn yang diungkapkan dalam (Ahmad dan Taylor, 2009, hlm. 554) mengutarakan bahwa peran dapat dipengaruhi oleh lingkungan organisasi, yang berupa aturan ataupun tekanan yang merupakan untuk mengetahui tindakan dan respon seorang individu, tetapi akan menjadi masalah jika individu tersebut tidak merespon dan bertindak atas pesan tersebut, yang berakibat tidak tersampainya pesan dan membuat tidak sesuainya respond an tindakan yang diharapkan.

Menurut Soerjono Soekanto (2002, hlm. 243.) “Peran adalah sesuatu tanggungjawab yang harus dilakukan bagi seseorang individu yang setara dengan status jabatannya, karena peran merupakan suatu aspek yang dinamis.”

Mengenai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran seseorang yang mempunyai status jabatan hak dan kewajibannya tersebut disesuaikan. Karena hal itu peran seseorang yang memiliki status jabatan seharusnya dijalankan dengan semestinya tanggungjawab tersebut, sehingga tugasnya dapat dijalankan dengan semestinya. Tantangan itulah yang harus dilawan dan dilewati seorang pemimpin yang memiliki status jabatan diperlukannya kemampuan memimpin yang cakap sebagai indikator efektifitas kepemimpinan seseorang.

Peranan merupakan seseorang yang mempunyai tugas mengarahkan ke suatu kemajuan dengan perubahan yang dia lakukan, walaupun apa yang diharapkan tidak selamanya sesuai dengan harapan dan seorang pemimpin apakah dia mampu meningkatkan kinerjanya yang dijadikan sebagai tolak ukur pada saat melaksanakan kewajiban dan wewenang yang dilayangkan maka dalam melaksanakannya dapat optimal.

Pada kajian ilmu sosial teori peran adalah suatu ilmu yang sering digunakan dan suatu gabungan jenis-jenis teori, baik disiplin ilmu maupun habituasi. Peran disini menganalogikan posisi dari seorang pemain dalam sandiwara dan diposisikan dalam masyarakat. (Sarwono, 2015 hlm. 215).

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa teori peran adalah mengenai perilaku yang diharapkan mampu menguasai perannya layaknya aktor dalam teater sehingga berjalannya peran dapat sesuai dengan baik, aktor dalam hal ini yaitu posisi seseorang yang mempunyai kedudukan dalam struktur sosial masyarakat.

Dengan kata lain peran setiap orang akan berbeda porsinya dilihat dari status dan secara otomatis tingkat kewajibannya pula akan berbeda bahkan lebih berat dari sebelumnya karena statusnya yang sudah berbeda.

Artinya, dua sisi antara status dan peran menurut Biddle dan Thomas dalam Asy’ari, (2015, hlm. 224) yaitu peran merupakan “tindakan-tindakan

yang didambakan dari seseorang pemegang wewenang tertentu yang dibatasi oleh seperangkat rumusan.”

Biddle dan Thomas menyatakan teori peran terbagi kedalam empat istilah, diantaranya :

- a. Pada interaksi sosial terdapat bagian yang dimiliki individu.
- b. Pada interaksi diatas timbul sikap.
- c. Pada sikap individu yang memiliki wewenang.
- d. Sikap dan orang memiliki hubungan.

Dapat disimpulkan dari teori yang sudah dijelaskan diatas bahwa perilaku dan interaksi seseorang lebih mejadi fokus peran dalam kehidupan sosial dimana kedudukan seseorang memiliki peran yang lebih mendasar dalam proses interaksi sosial dilingkungan kehidupan sosialnya.

Maka dari penjelasan diatas kita pahami bahwa tidak dapat dipisahkannya antara peran dan status sosial. Dibawah ini merupakan konsep peran menurut Soekanto (2002, hlm. 213) yaitu :

- a. Persepsi Peran

Persepsi Peran adalah bagaimana pendapat kita untuk seharusnya bertindak terhadap situasi tertentu. Keyakinan tentang bagaimana kita seharusnya berperilaku merupakan interpretasi atas persepsi ini.

- b. Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran adalah keyakinan seseorang bagaimana harus bertindak dalam situasi tertentu. Konteks saat orang bertindak merupakan definisi peran yang ditentukan oleh perilaku seseorang.

- c. Konflik Peran

Konflik peran akan muncuk ketika seseorang bertemu dengan ekspektasi peran yang berbeda yang akan disadari ketika syarat satu peran dengan peran lainnya lebih berat.

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat jenis peran yang dibagi menjadi tiga jenis yang dikemukakan Soekanto (2002, hlm. 214) yaitu :

a. Peran Aktif

Peran aktif merupakan peran dari tindakan seutuhnya seseorang yang selalu aktif terhadap sesuatu. Kehadiran dan kontribusinya selalu terlihat bisa dijadikan tolak ukur.

b. Peran Partisipasif

Peran partisipasif merupakan kebutuhan yang dilakukan oleh individu berdasarkan waktu tertentu saja.

c. Peran Pasif

Peran pasif merupakan tidak dilakukannya peran oleh seseorang. Maksudnya, hal tersebut digunakan hanya pada kondisi saat tertentu saja.

a. Peran Kepala Desa

Adapun peranan Kepala Desa karena pemegang pimpinan tertinggi didesa beliau dalam kemajuan suatu desa mempunyai peran penting. Beliau dituntut dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala desa haruslah dijalankan dengan baik.

Kepala desa merupakan pemimpin masyarakat desa mempunyai tanggung jawab besar atas masyarakat desa yang dipimpinnya maka dari itu tentu saja harus melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan sebaik mungkin demi terciptnya kesejahteraan.

Perilaku seseorang dalam suatu kelompok dengan memimpin kegiatan-kegiatan untuk satu tujuan yang sama merupakan tindakan kepemimpinan dan juga keberadaan kepala desa di tengah masyarakatnya mempunyai peran ganda dan diakui cukup berat untuk dilakoni.

Seperti yang dikemukakan oleh Yumiko M. Prijono dan Prijono Tjiptoherijanto (2012, hlm. 92), karena kepala desa di satu sisi berperan sebagai pemimpin formal yang berarti memposisikan diri sebagai wakil pemerintah yang harus patuh dan sejalan dengan perintah pemerintah yang berada di atasnya. Sementara itu di sisi lain seorang kepala desa harus berperan secara informal yaitu memposisikan diri sebagai wakil masyarakat

desa yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat dan selalu siap berada ditengah – tengah masyarakat jika dibutuhkan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rivai (2008, hlm 148) bahwa peran kepala desa sebagai pemimpin yang berkedudukan tinggi didesa diharapkan mempunyai perilaku pada dirinya yang dijalankan sesuai dengan semestinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepala desa masih berperan dalam hal membangkitkan persatuan dan memotivasi untuk masyarakat desa, namun hal tersebut belum efektif dan efisien, karena masih memiliki kelemahan dalam melaksanakan kewajibannya secara baik dan benar alhasil tidak sama dengan harapan masyarakat.

Secara awam kepala desa mempunyai peran utama yaitu dibidang urusan pemerintahan desa, kepala desa menjadi administrator pemerintahan desa sekaligus menjadi pemimpin formal pada taraf desa wajib mempunyai kemampuan dalam melakukan komunikasi serta koordinasi dengan kawan kerjanya menggunakan, yakni Badan Musyawarah Kampung (BMK) atau BPD serta stakeholders lainnya. Disisi lain tugas utama tersebut Kepala desa juga mempunyai tugas lain yang tidak kalah penting yaitu memotivasi masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dalam kondisi apapun. (Kogoya, Posumah, & Ogotan, 2015)

Pada dasarnya kepala desa mempunyai peran pokok di antaranya:

1) Kepala Desa Menjadi Motivator

Pentingnya peranan kepala desa menjadi motivator pada suatu kelompok masyarakat desa yang sedang dalam keadaan sulit karena pandemi yang berkepanjangan yang berdampak hampir disetiap sektor lapisan masyarakat desa yang perlu dipahami kepala desa yaitu Kepala Desa di Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon supaya dapat melakukan bermacam bentuk tindakan atau bantuan terhadap masyarakat desa setempat.

Kepala Desa menjadi motivator harus bisa memotivasi warga agar tetap berjuang, bertahan dan bangkit dalam persatuan serta aktif saling bergotong royong dalam kehidupan masyarakat meskipun dalam kondisi

sesulit apapun sehingga kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan sesuai semestinya tanpa adanya gesekan antara masyarakat setempat, menjadi Kepala Desa harus bisa memberikan semangat kepada masyarakat untuk bangkit dan saling berjuang bersama dalam persatuan masyarakat yang selanjutnya dapat mencapai tujuan tertentu untuk memenuhi dan memuaskan suatu kebutuhan masyarakat desa untuk meningkatkan persatuan masyarakat desa di masa pandemi virus saat ini.

Sebagai Kepala Masyarakat desa pada hal ini menjadi motivator sanggup bekerja sama bersama masyarakat pada hal ini yaitu bersama-sama untuk meningkatkan persatuan masyarakat desa menggunakan cara menaruh dorongan-dorongan pada warga dengan tujuan bahwa sesuatu tersebut memberikan kesadaran terhadap masyarakat desa khususnya Desa Kebarepan sendiri akan pentingnya persatuan dalam masyarakat. Karena Kepala desa sebagai pemimpin masyarakat di desa dituntut untuk mempunyai kemampuan untuk menggerakkan orang-orang ke tujuan yang dikehendaki oleh kepala desa. Selain itu, berdasarkan teori bahwa "*human being is by nature a motivated organism*" yang berarti manusia karena sifatnya merupakan makhluk yang termotivasi.

Atas dasar ini Pamudji (1993, hlm. 135) mengatakan, salah satu fungsi atau peran penting pemimpin dalam pemerintahan yaitu sebagai motivasi. Dalam hubungan ini ia menegaskan bahwa peran pemimpin pemerintahan mempunyai tugas dan sekaligus perlu melakukan motivasi, berupa usaha memberikan dorongan-dorongan supaya orang-orang mau bergerak dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya (seefisien mungkin).

2) Kepala Desa Menjadi Fasilitator

Kepada Desa menjadi fasilitator yaitu kepala desa melaksanakan tugasnya untuk menyediakan dalam hal ini memfasilitasi serta melengkapi kebutuhan masyarakat untuk membangkitkan sistem bermasyarakat pada kondisi sulit pandemi seperti ini.

Fasilitator dapat dimaksudkan juga sebagai seseorang yang memberikan fasilitas, yaitu ketika dalam suatu proses pertukaran informasi

dapat membantu mengelolanya, tidak menghambat komunikasi, dan mencari solusi masalah bersama-sama, tidak hanya bertugas memberikan pelatihan dan bimbingan saja seorang fasilitator juga harus bisa menjadi narasumber yang baik bagi berbagai permasalahan yang terjadi.

Menjadi fasilitator juga dilakukn sebagai pendamping masyarakat pada pelaksanaan peningkatan hidup masyarakat desa maksudnya harus mampu memberikan informasi dengan tuntunan aspek pendukung yang lainnya.

3) Kepala Desa Menjadi Mediator

Kepala Desa menjadi mediator yaitu peran sebagai penengah atau perantara mediasi saat terjadi perselisihan tujuannya untuk memperoleh penyelesaian masalah yang terjadi pada kehidupan masyarakat yang sedang mengalami perpecahan.

John W. Head (2009, hlm 114) berpendapat bahwa “Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan yang dilakukan seseorang dan menjadikan dirinya sebagai alat untuk berkomunikasi diantara para pihak yang berbeda pendapat untuk mencari penyelesaiannya, tetapi tercapai atau tidaknya penyelesaian itu tergantung para pihak itu sendiri”.

Dari definisi diatas, mediator berperan sebagai “alat” untuk para pihak berkomunikasi mencari solusi. Posisi mediator sendiri berada ditengah-tengah tidak berpihak kemanapun karenanya hasil dari mediasi tersebut akan adil dan tidak merugikan satu sama lain.

Hermansyah, (2015, hlm 356), juga berpendapat bahwa “Pentuan keberhasilan setiap perencanaan yang sudah direncanakan ditentukan oleh seorang mediator”. Maka dari sebisa mungkin tugas tersebut perlu dilakukan serta diaktualisasikan oleh seorang Kepala Desa sebagai penghubung.

Kepala Desa dapat mampu cekatan terhadap konflik yang muncul didaerah adminstratifnya yang meliputi pembangunan baik yang berupa fisik ataupun non fisik dan Kepala Desa bisa mengadvokasi dan mencari solusi di setiap konflik yang ada maka mampu memunculkan perpecahan dan hilangnya rasa integritas.

2. Pengertian Kepala Desa

Menurut UU No. 6 Thn 2014 memuat mengenai Kepala Desa suatu unsur pemangku pemerintahan desa dibantu perangkat desa dengan kata lain. Sedangkan, pada PP No.43 Thn 2014 menjelaskan Kepala Desa adalah dia yang mempunyai kekuasaan terhadap penyelenggara keuangan desa dan juga terhadap pengelenggaraan kekayaan milik desa yang memiliki tujuan yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan pendapatan desa.

Dengan jelas disebutkan dalam undang – undang serta diperkuat dengan peraturan pemerintah bahwa pemegang kekuasaan disuatu kelompok masyarakat desa adalah kepala desa yang memiliki tujuan untuk menaikan angka kesejahteraan masyarakat desa dan dalam sisi lain sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala Desa Mempunyai Kedudukan dan Wewenang Kedudukan kepala desa yaitu :

1. Merupakan Pemimpin masyarakat didesa.
2. Perantara langsung perdamaian masyarakat desa.
3. Penanggung Jawab dan penggerak pembangunan didesa.
4. Wakil desa dipengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukumnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 pasal 14 tahun 2005 mengenai Wewenang, Kewajiban, Tugas, dan Hak Kepala Desa, bahwa :

1. Tugas Kepala Desa yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
2. Wewenang kepala desa berdasarkan tugas pada ayat (1) yaitu :
 - a. Dengan kebijakan yang sudah disahkan bersama BPD, kepala desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Mempunyai wewenang dalam pengajuan rancangan peraturan desa;
 - c. Dengan persetujuan BPD, kepala desa mengesahkan peraturan desa;

- d. Perihal APB Desa kepala desa berhak menyusun sertamengajukan rancangan peraturan desa yang dikaji serta disahkan dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
- e. Pemeliharaan kehidupan masyarakat desa;
- f. Pemeliharaan perekonomian desa;
- g. Partisipasif dalam pengkoordinasian pengembangan desa;
- h. Perwakilan desa dipengadilan serta mampu menugaskan kuasa hukumnya seperti dalam peraturan perundang-undangan; dan
- i. Mampu melaksanakan otoritas lainnya seperti dalam peraturan perundang-undangan.

3. Landasan Teori Tentang Nilai Persatuan dan Kesatuan

a. Pengertian Nilai

Nilai (*value*) berarti kokoh, berharga dan bagus. Sejalan dengan pendapat Purwodarminto dalam bukunya Soegito (2006, hlm. 71) nilai dimaksudkan juga sebagai Harga pada takaran (seperti nilai berlian), harga pada sesuatu (seperti uang), tolak ukur kepintaran, kualitas, takaran, dan hal-hal yang penting serta bermanfaat bagi kemanusiaan (seperti nilai-nilai agama). Diartikan nilai bukan hanya sebagai satuan dalam bentuk nominal angka yang berguna dan mempunyai daya guna yang bermanfaat tetapi suatu kadar mutu manusia dalam berbagai segi nilai kehidupan.

Sejalan dengan teori Muchson AR (2000, hlm. 16) nilai didefinisikan dalam bahasa Inggris yang artinya adalah *value* sebagai harga, penghargaan, atau takaran. Artinya yang melekat pada sesuatu dan atau *acivment* terhadap sesuatu di sebut suatu harga.

Disamping itu, Mulyana (2004, hlm 24) berpendapat nilai didefinisikan sebagai sesuatu yang didambakan dan mampu melahirkan tindakan serta perilaku menurut pribadinya. Terdapat 3 cakupan nilai secara umum ialah nilai kognitif (benar/salah).

Maka dapat dikatakan bahwa Nilai adalah suatu yang berharga benar baik dan bermanfaat untuk manusia untuk penetapan suatu kualitas yang dapat dijelaskan serta bahkan dipertahankan.

Dalam kutipan Kaelan (2013, hlm. 126) yang dikemukakan oleh Notonagoro nilai dibagi tiga bagian ialah:

- 1) Nilai material, yang berarti semua unsur fisik manusia yang berdaya guna;
- 2) Nilai vital, artinya semua hal yang berdaya guna untuk menunjang kegiatan atau aktivitas manusia;
- 3) Nilai kerohanian, ialah semua hal yang berdaya guna untuk unsur rohani manusia. Dalam hal ini diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu :
 - a) Nilai keimanan, nilai yang bersumber dari keyakinan dan kepercayaan manusia ini mempunyai kedudukan tertinggi dan bersifat mutlak;
 - b) Nilai moral yaitu biasa dikenal juga dengan nilai kebaikan yang berpusat pada elemen kehendak atau keinginan manusia;
 - c) Nilai kebenaran, yaitu akal budi dan cipta manusia yang sebagai sumbernya;
 - d) Nilai esteika atau estetis, yang artinya nilai keindahan unsur perasaan (*aesthetis, gevoel, rasa*) manusia menjadi sumbernya. Kaelan dan Acmad Zubaidi (2010, hlm. 21)

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa nilai baik material maupun non-material keduanya sama mempunyai nilai, apalagi jika nilai itu merupakan nilai non-material atau spiritual yang berkaitan dengan kerohanian nialinya bias sangat tinggi untuk manusia dalam tindakan hidup saling bersama.

Dalam Pancasila sudah termuat semua unsur nilai secara lengkap dan harmonis yang telah dijelaskan diatas, karena Pancasila yang sebagai dasar dan sumber falsafah hidup bangsa Indonesia yang masyarakatnya majemuk, maka Pancasila hadir dengan menjawab kemajemukan tersebut

dengan termuatnya lengkap semua unsure nilai, karena pada dasarnya kodrat sebagai manusia yang tersusun dari rohani dan jasmani ialah bagaimanapun caranya dapat memanusiaikan manusia dengan dasar nilai-nilai tersebut.

b. Makna dan Arti 5 Sila Pancasila

Makna dan arti 5 sila Pancasila yaitu:

- 1) “Ketuhanan Yang Maha Esa”, bermakna :
 - a) Tuhan mendapat pengakuan *prima causa* karena bersifat sebab atau factor utama.
 - b) Masyarakat diberikan jaminan beribadah serta memeluk agama sesuai kepercayaannya.
 - c) Kebebasan beragama yang tidak memaksa, tetapi wajib memeluk agama yang sudah diatur hukum.
 - d) Melarang *atheisme* di Indonesia.
 - e) Kehidupan bertoleransi antar umat beragama dijamin.
 - f) Mediator konflik antar agama diberikan fasilitas serta difasilitasi juga bagi tumbuh kembang agama.
- 2) “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, bermakna:
 - a) Kemanusiaan bersifat universal yang berarti manusia sebagai makhluk Tuhan mempunyai tempat sesuai hakikatnya.
 - b) Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.
 - c) Kuat dalam memmanifestasikan keadilan yang beradab.
- 3) “Persatuan Indonesia”, bermakna :
 - 1) Berjiwa nasionalis atau cinta tanah air dan bangsa.
 - 2) Memperkuat dan menegakkan persatuan dan kesatuan.
 - 3) Menghargai perbedaan ras dan suku.
 - 4) Rasa nasib sepenanggungan sebagai bangsa Indonesia harus dimiliki.

- 4) “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”, bermakna :
 - a) Demokrasi sebagai hakikatnya.
 - b) Musyawarah bersama sebagai dasar dalam mengambil putusan melalui tindakan bersama.
 - c) Kejujuran diperlukan ketika pengambilan ketentuan.
- 5) “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, bermakna :
 - a) Menyeluruhnya peningkatan kemakmuran dengan dinamis.
 - b) Mempunyai hak kebahagiaan menurut seluruh kekayaan alam dan lainnya sesuai potensi masing-masing.
 - c) Perlindungan bagi yang lemah untuk dapat melakukan tugasnya sesuai garapannya. (Rukiyati, 2008, hlm. 65-72)

c. Butir-butir pengamalan Pancasila

Muatan nilai Pancasila terutama nilai sila ketiga “Persatuan Indonesia” yaitu :

- 1) Persatuan dan kesatuan bangsa lalu kebutuhan serta kesejahteraan bangsa merupakan kebutuhan bersama yang berada di atas kebutuhan pribadi ataupun golongan;
- 2) Cinta tanah air dan bangsa sebagai rasa yang harus ditanamkan dan dikembangkan;
- 3) Mampu berjuang untuk bangsa dan Negara jika dibutuhkan;
- 4) Bangga akan rasa kebangsaan dan ketanah airan Indonesia;
- 5) Sesuai dengan perdamaian abadi dan keadilan sosial perlunya menjaga ketertiban dunia;
- 6) Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar untuk mengembangkan persatuan Indonesia;
- 7) Mempererat hubungan sosial demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Dapat disimpulkan bahwa kandungan yang terdapat dalam nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila secara garis besar yaitu harus

menggalang Bhineka Tunggal Ika demi persatuan dan kesatuan bangsa yang harus selalu dipelihara untuk keutuhan bangsa dan Negara. Masyarakat disetiap lapisannya yang memiliki peran penting dalam hal ini dengan didukung oleh pemerintah dari sektor atas sampai sektor terbawah demi persatuan masyarakat yang kuat.

d. Pengertian Persatuan dan Kesatuan

Indonesia adalah masyarakat multi-budaya dengan banyak agama dan kepercayaan. Keberagaman bangsa Indonesia merupakan nilai positif yang patut mendapat perhatian khusus untuk membentuk sumber kekuatan dan keberanian bagi bangsa Indonesia di dunia dengan julukannya yaitu “Negara Persatuan” yang berarti negara yang bukan berdasarkan individual atau satu golongan tertentu dalam menangani paham golongan ataupun perseorangan tetapi berlandaskan atas asas kekeluargaan, saling tolong menolong, toleransi, dan berkeadilan sosial. (Hanafi, 2018 hlm 57).

Menurut Kaelan (2013, hlm. 142) Yang dimaksud dengan “Persatuan” adalah sebagai berikut berasal dari kata ‘satu’ dengan imbuhan “per” dan “an” yang merupakan kata kerja, secara morfologis berarti hasil tindakan. Jadi konsep “persatuan” adalah proses dinamis pembangunan bangsa dan Negara serta proses penyatuan wilayah, Negara dan bangsa Indonesia.

Kesatuan bersumber dari kata satu, yang artinya semua dan tidak dapat dibagi, dan persatuan berarti gabungan berbagai jenis pola menjadi satu kesatuan yang serasi. Apabila persatuan Indonesia dihubungkan dengan pengertian modern, maka dikatakan sebagai nasionalisme.

Persatuan bangsa yang hidup di wilayah Indonesia, merupakan persatuan Indonesia bangsa yang berada di wilayah Indonesia dan telah menjadi satu karena memutuskan untuk menjalani kehidupan nasional yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia adalah unsur aktif kehidupan bernegara Indonesia dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam pencapaian

perdamaian dunia yang sedang berlangsung. (Magdalena,dkk, 2019 hlm 125).

Perlunya Pancasila untuk diyakini oleh seluruh warga masyarakat Indonesia sebagai falsafah hidup agar hal tersebut dapat diwujudkan. Menurut Poespowardjojo (1994, hlm. 51) “Salah satu peran Pancasila yang luar biasa sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kemampuannya untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi negara yang individualitas dan berkepercayaan ”.

Selanjutnya Latif (2012, hlm. 357) mengutarakan yaitu “Hakikat Indonesia adalah keinginan untuk mengintegrasikan elemen tradisional, inovatif dan berbagai jenis agama, etnis, budaya, serta sosial ke dalam suatu “media baru” bernama “negara-bangsa”. Keinginan untuk besatu dibangkitkan secara negatif, dimotivasi oleh keinginan untuk menentang lawan bersama (negara kolonial), dan secara positif, dibangkitkan oleh keinginan untuk mencapai kebahagiaan satu sama lain”.

Persatuan yang dimaksud ini sebagai suatu konsep pemahaman bahwa memiliki tujuan mementingkan persatuan dan kedamaian untuk semua rakyat Indonesia yang memiliki ragam agama, suku, bahasa, dan budaya, lalu mampu disatukan oleh Bhineka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu,meskipun dalam keadaan yang susah.

Didalam persatuan ditanamkan Nilai untuk menciptakan kerukunan antar bangsa Indonesia dan juga bertujuan untuk memelihara kerukunan yang menurut kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perintah ini menanamkan esensi persatuan dan menciptakan kedamaian bagi bangsa Indonesia. (Hanafi, 2018 hlm 60).

Implementasi nilai-nilai persatuan pada masyarakat perlunya didasari oleh:

- 1) Perasaan satu hati dan satu pemikiran antara orang-orang.
- 2) Didorong oleh kodrat manusia sebagai pribadi sosial.
- 3) Saling perlunya membutuhkan dan mengandalkan satu sama lain.
- 4) Eksistensi didorong oleh semangat tinggi dan rendah yang sama.
- 5) Dorongan untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan.

Hal di atas sejalan dengan kajian Riyanto (2017) Menyimpulkan implementasi nilai-nilai persatuan dilakukan dengan saling bantu membantu untuk menyelenggarakan suatu kegiatan, terdorong oleh sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial ditunjukkan dalam crisis center, ketergantungan satu sama yang lainnya, ada dorongan jiwa sama tinggi tidak membedakan kasta, dorongan membantu orang lain dilatarbelakangi untuk membantu anggota serta masyarakat luas.

Sila ketiga Pancasila, pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, dan pasal 1 ayat (1) merupakan dasar hukum persatuan dan kesatuan bangsa, yang dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 mempunyai makna ialah penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan tujuan negara ialah perlindungan dan pencerdasan bangsa, kesejahteraan umum, serta perdamaian dengan dasar kemerdekaan dan keadilan sosial sesuai undang – undang dasar sebagai negara yang konstitusional, negara yang demokrasi yberdasarkan kedaulatan rakyat serta negara yang mempunyai falsafah hidup yaitu Pancasila. Sedangkan pada UUD 1945 pasal 1 ayat (1) dengan jelas menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai daerah – daerah diseluruh tanah air dengan latar belakang agama, ras, budaya, sosial yang beraneka ragam dan dituntut untuk hidup rukun, tentram, toleransi, dan damai demi terciptanya nilai persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kuat.

Alasan persatuan ini adalah bahwa kekuatan pendorongnya ialah untuk mewujudkan kehidupan nasional yang bebas, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan nasional, dan menunjukkan perdamaian abadi di negara yang merdeka dan berdaulat. Pokok-pokok pelaksanaan sila ketiga adalah sebagai berikut :

- 1) Persatuan dan kesatuan serta keselamatan bangsa berada diatas kepentingan pribadi atau golongan.
- 2) Meningkatkan persaudaraan untuk persatuan dan kesatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika.
- 3) Rela berkorban untuk kebutuhan bangsa dan negara.
- 4) Merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. (Septa Polentari, 2020)

Menurut Kaelan (2000, hlm 68) dalam jurnal *global citizen* (Erlita Kharisma Sari, Siti Supeni, Yusuf, hlm 18-19) “Pancasila memiliki tingkatan yang berupa pyramid, antara kelima sila tersebut tidak saling berhubungan, yang membuat Pancasila terkotak-kotak, sehingga tidak mampu dijadikan untuk sila kerohanian negara”. Oleh sebab itu, setiap sila mampu dimaknai dengan berbagai cara. Dalam kehidupan dinegara Indonesia, nilai Pancasila diklaim sebagai visi hidup yang tumbuh pada kebudayaan serta kehidupan sosial Indonesia yang dipercaya sebagai jiwa dan identitas bangsa.

Dengan demikian, perlu ditumbuhkan nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip-prinsip Persatuan Indonesia, salah satunya dengan mementingkan kebutuhan bersama diatas kebutuhan pribadi atau golongan. Dengan demikian tidak akan ada lagi permasalahan antar masyarakat hanya karena selisih pendapat dan kepentingan untuk menggapai keutamaan pribadi, sehingga tercipta sikap persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sosial.

4. Landasan Teori Tentang Pandemi Covid – 19

Dunia dikejutkan oleh mewabahnya virus varian baru yaitu *Coronavirus (SARS-Co-V-2)* dan penyakit yang menyerang sistem pernafasan ini disebut *Coronavirus Disease (Covid-19)* yang mengakibatkan krisis besar diseluruh dunia dan berstatuskan pandemi yang ditemukan kasus pertama di Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember tahun 2019.

Arti pandemi yang merupakan bahasa Yunani yaitu berasal dari kata “*pan*” (seluruh) serta “*demos*” (orang), merupakan definisi yang dikemukakan oleh Mike Sharland yang diilansir dalam bukunya *Manual of Childhood Infections : The Blue Book*.

Pengertian lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu wabah yang meluas ke seluruh dunia mulai dari samudra hingga di suatu wilayah itu disebut pandemi.

Covid – 19 atau dalam bahasa latin adalah *Coronavirus Disase*

2019 merupakan jenis virus yang kemunculannya menggemparkan dan membuat semua negara di dunia mengalami kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan yang terjadi secara masif yang berlangsung dalam waktu singkat dengan tingkat penularan yang tinggi yang maka dari itu disebut dengan pandemi.

Menurut organisasi kesehatan dunia atau biasa disebut *WHO*, *COVID-19* ialah virus corona menyebabkan penyakit menular yang baru ditemukan. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini sebelumnya tidak diketahui hingga mewabah di Wuhan, China pada bulan Desember 2019. *COVID-19* saat ini disebut epidemi yang meluas di wilayah negara di dunia.

Dikutip dari Kompas.com yang menyebutkann bahwa *Covid-19* bukanlah hasil rekayasa genetika, tetapi wabah alami yang disebarkan oleh unta, musang, kelelawar, dan lainnya. Virus sebenarnya adalah mikroorganisme yang hanya mampu dilihat melalui alat mikroskopis.

Sebagai makhluk hidup, virus juga mampu berevolusi seperti makhluk hidup lainnya. Tetapi, dalam sejarah evolusi, makhluk hidup hampir tidak terjadi evolusi kecuali jika dihadapkan pada keadaan tertentu yang mewajibkan untuk berevolusi. Mengingat sebelum menginfeksi manusia, virus *Covid-19* hanya mengingnan hewan seperti trenggiling, kelelawar dan sebagainya.(Bima Jati & Putra, 2020)

Wabah penyakit ini mempunyai resiko penularan tinggi untuk orang-orang yang berkontak langsung dengan pasien *covid-19*, tetapi tidak menutup kemungkinan orang yang kurang berhati – hati dan tidak disiplin dalam menerapkan hidup bersih dan sehat dapat tertular yang akan menyerang saluran pernafasan dan beresiko kematian.

Karena sifat virus ini yang mampu bermutasi dengan cepat dan tinggat penyebaran yang massif sungguh sangat sulit untuk dihindari dan terbukti dengan awal mula merembaknya virus ini hamper semua belahan dunia mengalami keterpurukan dalam hamper segala sektor, tidak terkecuali negara Indonesia yang mengalami keterpurukan yang sangat sulit dalam sektor seperti pendidikan, ekonomi, pemerintahan dan sosial,

terkhusus dalam sektor sosial yang semuanya dibatasi untuk mengurangi mobilisasi masyarakat dan sempat diberlakukannya lockdown karena begitu parahnya kasus tertular virus, yang membuat interaksi sosial langsung masyarakat berkurang dan jarang sekali untuk masyarakat berinteraksi secara langsung yang membuat secara tidak langsung menghilangkan nilai kebersamaan, gotong royong dan persatuan dalam sosial masyarakat.

5. Landasan Teori Tentang Gerakan Sosial

a. Pengertian Gerakan Sosial

Dikutip dari teori Anthony Giddens gerakan sosial merupakan suatu cara bersama demi terwujudnya kepentingan serta tujuan bersama melalui tindakan bersama (*collective action*) di luar kerangka institusi yang sudah mumpuni. Maka dari itu gerakan sosial adalah suatu upaya yang dilakukan demi kepentingan, tujuan bersama dan dilakukan bersama – sama suatu kelompok.

Gerakan baru ini dianggap sebagai “penyakit demam” atau terobosan revolusioner dalam krisis sosial. Penyebab sebenarnya dari perubahan sosial terletak pada kebutuhan kebelakang itu sendiri. (Fadillah Putra Dkk, 2006, hlm.1). Bahwa terciptanya gerakan terjadi karena sebab dan akibat diruang lingkup kehidupan masyarakat sosial yang mempunyai tujuan untuk terciptanya sebuah perubahan.

Sedangkan definisi gerakan sosial menurut Tarrow, gerakan sosial diposisikan sebagai protes politik yang muncul ketika massa dari golongan masyarakat yang sangat berpengaruh melakukan mobilisasi melawan elit, penguasa, serta lawan lainnya. Konsep tersebut berbeda pendapat dengan konsep gerakan sosial yang dikemukakan oleh Giddens yang mempunyai tujuan bersama suatu kelompok dengan tidak menggunakan gerakan perlawanan sebagai fokusnya. Maka teori Giddens ini bisa dijadikan acuan bahwa gerakan sosial yang dilakukan dengan tujuan membantu sesama yang sedang berada kesulitan yang dibalut dengan nilai kebersamaan , persatuan dan kesatuan.

6. Kajian Tentang Hubungan PKn dengan Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan Masyarakat

Sumber daya manusia adalah prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan Era Industri 5.0 dan berperan penting dalam membentuk warga negara yang berkualitas. Melakukan tuagisnya selaku warga negara yang baik dan benar yang diatur sesuai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada zaman yang sudah didominasi oleh teknologi sekarang ini arus informasi begitu cepat tersebar yang bahkan informasi atau berita yang dapat mengarah keperpecahan bangsa dan negara bias sangat terjadi, disinilah peran penting Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk dapat memupuk warga Negara khususnya generasi penerus untuk mempunyai bekal jiwa nasionalis dan cinta tana air demi persatuan bangsa.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan adalah mendidik generasi muda secara efektif untuk menjadi warga negara yang berpengetahuan, paham terhadap kewajiban dan haknya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa serta mempersiapkan kontruksi sebagai warga dunia (*global society*).

Dengan demikian bukan hanya harus mempunyai karakter yang kuat terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam persaingan dalam negeri tetapi harus mampu bersaing didunia internasional dengan karakter khas bangsa Indonesia sebagai poinya utamanya.

Materi pembelajaran PPKn yang mengaitkan teori dan praktik di lapangan dan dalam konteks nyata, hal ini juga terkait dengan keragaman ras, etnis, bahasa dan nilai-nilai inklusif dari berbagai kalangan yang dengan demikian, kesatuan mencerminkan karakter masyarakat.

Nilai persatuan masyarakat yang sudah termuat dalam muatan materi pembelajaran PPKn dan secara jelas tercantum dalam sila ketiga pancasila harus direalisasikan untuk menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang berasal baik dari dalam maupun luar.

Makna dan arti “Persatuan Indonesia”.

- a. Berjiwa nasionalis atau cinta tanah air dan bangsa.
- b. Memperkuat dan menegakkan persatuan dan kesatuan.
- c. Menghargai perbedaan ras dan suku.
- d. Rasa nasib sepenanggungan harus dimiliki sebagai bangsa Indonesia.

Dalam hal ini persatuan memiliki makna satu yang maksudnya utuh serta tidak terbelah-belah, artinya yaitu keseluruhan yang harmonis, yang utuh dan seras. Oleh karena itu nilai persatuan haruslah tetap dijadikan dasar dalam upaya mempertahankan dan membangkitkan nasionalisme yang sudah pudar akibat dampak negatif arus globalisasi dan dampak faktor pandemi virus covid-19 yang membuat masyarakat secara tidak langsung anti sosial karena sudah terbiasa hidup sendiri karena sudah terlalu lama interaksi sosial secara langsung dibatasi mobilisasinya.

Dengan mengimplementasikan nilai persatuan yaitu kebersamaan, gotong royong dan perasaan senasib diharapkan dapat membuat suatu perubahan di kehidupan masyarakat yang sudah berbeda dari sebelumnya menjadi lebih baik lagi karena pada kodratnya manusia itu makhluk sosial.

Nilai persatuan Indonesia dengan itu harus dipupuk serta ditumbuhkan nilai-nilai Pancasila khususnya sila Persatuan Indonesia, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan, di atas individu serta kelompok. Dengan demikian, tidak akan ada lagi perselisihan karena perbedaan pendapat untuk tercapainya kepentingan sendiri. Akibatnya, dimungkinkan terciptanya sikap solidaritas dan persatuan dalam lingkungan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia.

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya adalah penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti sebelum penulis. Penelitian ini menjadi salah satu referensi penulis untuk memperkaya teori. Judul yang relevan untuk dijadikan referensi penulis dalam memperkaya literatur penelitian, dan secara khusus menggunakan nama yang penulis dapatkan dari banyak artikel, jurnal dan

literature lainnya:

1. Desia Damayanti (2020) dengan judul skripsi : “Peran Kepemimpinan Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro ”

Hasil penelitian menggambarkan bahwa peran kepemimpinan kepala desa Sukorejo sudah berjalan dengan baik, diantaranya adalah peran kepemimpinan kepala desa Sukorejo sebagai motivator dan fasilitator. Efektivitas peran kepala desa adalah untuk membuat informasi lebih mudah diakses oleh masyarakat, untuk mempromosikan kegiatan masyarakat dan membuat desa lebih damai. Kepemimpinan kepala desa Sukorejo didasarkan pada kenyataan bahwa organisasi memiliki semangat satu sama lain dan antusiasme yang besar dari masyarakat, dengan rapat koordinasi dan tinjauan berulang setiap tiga bulan. Disisi lain, minimnya peralatan, infrastruktur dan tenaga kerja menjadi kendala yang mengakibatkan kekosongan kepemimpinan di desa Sukorejo, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro.

2. Irwansyah (2018) dengan judul tesis : “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung dan di Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 s/d 2016)”.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan asli desa tahun 2014 s/d 2016 pada 2 (dua) desa tersebut kepala desa berperan, dengan menggunakan teori peran kepala desa sebagai motivator (Pamudji, 1993), sebagai wirausaha (Osborne & Gaebler, 1992), dan sebagai regulator (Ryaas Rasyid, 2000), ternyata hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa ketiga teori tersebut masih relevan secara empiris di lapangan. Dengan demikian, bahwa berhasil tidaknya kepala desa dalam

meningkatkan pendapatan asli desa lebih berkaitan atau didukung oleh kepala desa dalam menjalankan peran sebagai motivator dan sebagai wirausaha, sementara peran kepala desa sebagai regulator lebih kepada mendukung agar segala aktivitas yang terkait dengan PADesa berjalan dengan tertib dan mempunyai payung hukum.

3. Wardi (2014) dengan judul skripsi: “Peran Kepala Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Desa Ellak Laok Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep (Studi Kasus Program Industri Kecil Kasur “An-Najah”)

Bapak Siswandi dalam hasil penelitian tersebut yang menjabat sebagai kepala desa dalam proses pembangunan ekonomi menuai keberhasilan. Dahulu, produsen kasur pergi sendiri tanpa difasilitasi untuk bersatu membahas cara meningkatkan perekonomian. Sejak menjabat, bapak Siswandi telah prihatin dengan situasi produsen kasur yang menggunakan metode pembuatan manual selama bertahun-tahun. Jadi dia berfikir untuk membuat program untuk industri kasur nantinya akan difasilitasi dalam membahas kendala dalam pembuatan serta marketing kasur. Berdasarkan kejadian yang diamati di tempat, penulis menghimbau kepada bapak Siswandi selaku kepala desa serta Pembina dan pemangku kepentingan yang dipercaya di masyarakat untuk melakukan hal yang benar.


C. Kerangka Pemikiran

Kerukunan merupakan aspek penting dalam pelaksanaan persatuan yang secara umum adalah suatu proses kegiatan untuk membentuk nilai persatuan dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan dalam pelaksanaannya harus terjalin dengan sungguh - sungguh antar masyarakat dan ikut andil peran kepala desa, untuk merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil persatuan yang

telah dicapai. Dengan kesungguhan dari masyarakatnya yang berharap peran Kepala Desa dapat menghasilkan hasil yang positif dalam mensejahterakan masyarakat.

Peran kepala desa adalah memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dengan menghubungi kelompok-kelompok sosial yang ada pada masyarakat, dengan demikian mampu mensejahterakan masyarakat sekitar. Mengevaluasi peran kepala desa dari perspektif kualitatif adalah tanggung jawab dasar partisipasi kepala desa.

Tabel 2. 1 Kerangka Berfikir



D. Asumsi

Asumsi adalah awal pemikiran yang kebenarannya dapat diterima peneliti. Asumsi dapat berfungsi sebagai dasar bagi perumusan hipotesis. Asumsi pada penelitian ini yaitu: "Bila peran kepala desa adalah factor yang dapat membangkitkan persatuan dan kesatuan masyarakat selama masa pandemi *Covid-19* melalui gerakan sosial "Seribu Rupiah untuk Kemanusiaan", maka peran kepala desa tersebut akan dapat

membangkitkan nilai persatuan dan kesatuan masyarakat selama masa pandemi *Covid-19* melalui kegiatan gerakan sosial “Seribu Rupiah untuk Kemanusiaan”.

E. Hipotesis

Hipotesis memiliki defines yaitu jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian yang merupakan berupa kalimat pertanyaan. Berdasarkan penjabaran dari teori – teori diatas, berikut hipotesis yang dapat dirumuskan :

1. Hipotesis Umum

Hipotesis Umum penelitian ini yaitu, Hipotesis Nol ialah Peran Kepala Desa melalui kegiatan gerakan sosial “Seribu Rupiah untuk Kemanusiaan” tidak efektif dalam upaya membangkitkan persatuan dan kesatuan masyarakat selama masa pandemi Covid-19 dan Hipotesis Kerjanya yaitu Peran Kepala Desa melalui kegiatan gerakan sosial “Seribu Rupiah untuk Kemanusiaan” efektif dalam upaya membangkitkan persatuan dan kesatuan masyarakat selama masa pandemi Covid-19.

2. Hipotesis Khusus

Hipotesis Khusus penelitian ini yaitu, Hipotesis Nol ialah Peran Kepala Desa melalui kegiatan gerakan sosial “Seribu Rupiah untuk Kemanusiaan” tidak efektif dan tidak mengaktualisasikan PP No.72 Pasal 14 Thn 2005 mengenai Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa dalam upaya membangkitkan persatuan dan kesatuan masyarakat desa Kebarepan pada masa pandemi Covid-19 dan Hipotesis Kerjanya yaitu Peran Kepala Desa melalui kegiatan gerakan sosial “Seribu Rupiah untuk Kemanusiaan” efektif dan menaktualisasikan PP No.72 Pasal 14 Thn 2005 mengenai Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa dalam upaya membangkitkan persatuan dan kesatuan masyarakat

desa Kebarepan pada masa pandemi Covid-19.

